

RESOLUSI KONFLIK PENDIRIAN PABRIK SEMEN ANTARA PT. SAHABAT MULIA SAKTI DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI TAHUN 2015 (Studi Kasus : Peran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)

Oleh:

**Muhammad Sinduprabowo
20130520245**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Ancaman industrialisasi di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan penambangan dan pendirian pabrik semen pada Tahun 2010, kembali menimbulkan beragam reaksi keras dari komunitas lokal yang menamakan diri sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng disingkat JMPPK. Komunitas tersebut kembali menunjukkan eksistensi mereka dalam melakukan gerakan tolak pabrik semen. Masuknya PT. Sahabat Mulia Sakti tidak menggoyahkan konsistensi JMPPK dalam menolak segala bentuk eksploitasi kawasan karst karena khawatir akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dalam jangka panjang. Gencarnya aksi tolak pabrik semen yang terus dilakukan akhirnya membawa keberhasilan dengan dimenangkannya gugatan JMPPK di PTUN Semarang atas keluarnya Surat Izin Lingkungan oleh Bupati Pati. Melihat keberhasilan dari perjuangan serta peran yang ditampilkan oleh JMPPK dalam menghadapi ancaman industrialisasi secara silih berganti terhadap dua perusahaan yang berbeda, sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat lain yang mengalami kasus serupa.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran disertai analisis untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data diperoleh dari anggota JMPPK, masyarakat atau petani yang berdomisili di wilayah yang terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JMPPK memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan konflik pabrik semen. Hal ini dikarenakan JMPPK selalu pro aktif melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat bahaya kerusakan lingkungan, melakukan demonstrasi, pemasangan atribut tolak pabrik semen seperti spanduk, poster. Selain itu juga selalu terlibat dalam setiap agenda dialog yang berkaitan dengan konflik pabrik semen. Kemenangan yang diraih di PTUN Semarang juga berkat kontribusi yang ditampilkan oleh JMPPK dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk melayangkan gugatan atas keluarnya Surat Izin Lingkungan oleh Bupati Pati.

Pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Pemerintah Daerah sebagai pihak pemegang kekuasaan hendaknya lebih responsif terhadap apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya. Sehingga setiap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan lebih bermanfaat dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci : Konflik, Resolusi, Komunitas Lokal

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memandang semua potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, baik dari sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan. Pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pelayanan dan jasa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, gedung dan sebagainya. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan akan pembangunan infrastruktur juga meningkat. Indonesia yang terus melakukan pembangunan tersebut membutuhkan semen sebagai material konstruksi selain pasir dan kerikil.

Kabupaten Pati, sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah, mempunyai kekayaan alam berupa pegunungan karts, yang mana jenis tanah tersebut merupakan bahan baku utama untuk memproduksi semen. Adapun Ford dan Williams sebagaimana dikutip oleh Purnaweni (2014 : 56) mendefinisikan karst sebagai medan dengan kondisi hidrologis khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Ciri-ciri dari karts antara lain: (1) terdapatnya cekungan tertutup dan atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk, (2) langka atau tidak terdapat drainase/sungai permukaan, dan (3) terdapatnya goa dari sistem drainase bawah tanah.

Ketersediaan sumber daya alam karts yang melimpah ini kemudian menarik perhatian perusahaan semen besar yang ada di Indonesia untuk mencoba melakukan eksploitasi di wilayah tersebut. Rencana ini bahkan terjadi secara beruntun oleh dua perusahaan yang berbeda. Wacana pendirian pabrik semen yang pertama terjadi pada tahun 2006 ketika pihak investor yaitu PT. Semen Gresik, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berniat melakukan eksploitasi terhadap kawasan karts di Pegunungan Kendeng dan berencana mendirikan pabrik yang akan dibangun di lahan seluas 14,32 juta hektar yang tersebar di tujuh desa (Kristianto, 2013 : 1).

Rencana tersebut kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari beberapa golongan masyarakat, sehingga memunculkan konflik berkepanjangan antara masyarakat sekitar dengan PT. Semen Gresik dan juga Pemerintah Daerah. Konflik disebabkan karena tidak tercapainya titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik, Tbk. kemudian mampu digagalkan melalui jalur hukum oleh masyarakat yang membentuk sebuah komunitas dengan nama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dengan keluarnya keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 103 K/TUN/2010 dengan isi putusan yaitu pembatalan izin usaha pertambangan dikarenakan belum melalui prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kristianto, 2013 : 3).

Berselang dua tahun sejak berakhirnya konflik dengan PT. Semen Gresik yang dimenangkan oleh masyarakat, pada Tahun 2010 wacana pendirian pabrik semen dimunculkan kembali ke permukaan oleh investor lain, yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa (Kristianto, 2013 : 1). Kali ini rencana pendirian pabrik semen berlokasi di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Perusahaan ini mempunyai rencana yang tidak jauh berbeda dengan PT. Semen Gresik, Tbk (diunduh dari omahkendeng.org).

Munculnya komunitas Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng terbentuk atas dasar adanya kesadaran dan kepentingan yang sama di antara masyarakat sekitar yang dilandasi akan kepedulian lingkungan tempat tinggalnya. Komunitas ini sekaligus menjadi wadah bagi semua golongan masyarakat, baik petani, pedagang, buruh pabrik dan sebagainya untuk

menyuarakan aspirasinya serta mempertegas sikap penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen. (diunduh dari <http://omahkendeng.org/tentang-jm-ppk/>). Komunitas ini diinisiasi oleh penduduk lokal yang dulunya tergabung dalam kelompok tani di wilayahnya. Ia dibentuknya karena kelompok tani tersebut hanya fokus pada permasalahan pertanian saja, tidak mencakup lingkungan. Langkah yang digunakan kelompok ini dalam pergerakannya adalah dengan mensosialisasikan pengetahuan tentang lingkungan dan dampak dari adanya pabrik semen kepada warga. Sampai saat ini komunitas tersebut masih proaktif dan responsif menghadapi rencana pembangunan pabrik semen. Dapat dikatakan, mereka adalah kelompok pelopor yang selalu menginisiasi warga untuk melakukan aksi-aksi menolak berdirinya pabrik semen.

Sama halnya dengan kasus yang pernah terjadi, rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS) itu pun kembali menimbulkan konflik dengan masyarakat. Munculnya konflik disebabkan oleh perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra terhadap rencana pendirian tersebut. Selain itu masing-masing pihak yang berkonflik saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Sikap dari pihak pro maupun kontra, masing-masing dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sikap kontra yang ditunjukkan masyarakat dilandasi oleh rasa kekhawatiran akan ketidakpastian dampak ekonomi seperti kesempatan kerja, peluang usaha, serta terwujudnya kesejahteraan. Di samping itu, isu lingkungan menjadi alasan penting bagi masyarakat kontra yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), seperti kekhawatiran akan hilangnya sumber mata air bersih, polusi udara dan polusi suara akibat proses penambangan yang akan berdampak pada kesehatan (mengutip artikel dari Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah di halaman situs www.walhi.or.id)

Berangkat dari fakta-fakta tersebut, membuat perjuangan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bukan hanya melawan pihak pemrakarsa proyek, tetapi juga kepada Pemerintah Daerah yang mendukung rencana tersebut dan dianggap tidak pro rakyat. Berbagai upaya penolakan dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan argumennya. Beberapa kali masyarakat melakukan protes sosial dalam bentuk unjuk rasa, aksi teatrikal, memasang spanduk penolakan dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasinya ketika konflik berlangsung dengan PT. Sahabat Mulia Sakti.

Pada saat konflik yang terjadi semakin berlarut-larut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui Bupati Pati telah mengeluarkan izin lingkungan pada tanggal 8 Desember 2014 dengan nomor 660.1/4767 tahun 2014. Hal ini kemudian memicu aksi protes berlebih yang dilakukan oleh masyarakat dengan memblokir jalan pantura di dekat pabrik PT. Dua Kelinci dengan meletakkan batu-batu besar serta membakar ban di jalanan sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Aksi tersebut dilakukan karena upaya masyarakat dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) untuk bertemu dengan Bupati Pati tidak pernah terwujud.

Dari beberapa kali aksi protes yang disuarakan oleh masyarakat, akhirnya membawa masyarakat yang dikoordinasi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Seperti yang diberitakan oleh Apriando (2015) di halaman situs Mongabay Indonesia disebutkan¹,

JMPPK telah melakukan gugatan ke PTUN Semarang dengan nomor register perkara 015/G/2015/PTUN SMG. Dalam berkas gugatan, para penggugat mengajukan alasan

¹ Tommy Apriando.(2015).Warga Gugat Bupati Pati Terkait Izin Penambangan Semen. Kenapa?.Diunduh dari <http://www.mongabay.co.id/201503/09/warga-gugat-bupati-pati-terkait-izin-penambangan-semen-kenapa/>

karena keputusan Bupati Pati bertentangan dengan Undang-undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri ESDM No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tidak sia-sia perjuangan yang telah dilakukan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang memenangkan gugatan yang diajukan oleh masyarakat. Hasil sidang memutuskan bahwa Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati harus membatalkan izin usaha pertambangan yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Berawal dari latar belakang tersebut, dan fakta-fakta yang telah diungkap terkait konflik pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, perjuangan yang dilakukan oleh golongan masyarakat yang menamakan diri sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sangat menarik untuk dijadikan subjek penelitian. Perjuangan atau perlawanan rakyat kepada penguasa ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Peran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Dalam Resolusi Konflik Pendirian Pabrik Semen Antara PT. Sahabat Mulia Sakti Dengan Masyarakat Di Kabupaten Pati Tahun 2015?”.

III. KERANGKA TEORI

1. Teori Konflik

a. Definisi Konflik

Istilah konflik menurut Webster dikutip oleh Pruitt dan Rubin (2011 : 9) dalam bahasa aslinya, *conflict* berarti suatu perkelahian, pertentangan dan perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata tersebut kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lainnya.

Definisi konflik sendiri menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam bukunya Teori Konflik Sosial (2011 : 21-22), adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Yang dimaksud kepentingan di sini adalah perasaan orang mengenai apa yang sebenarnya ia inginkan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat. Beberapa kepentingan memiliki sifat yang sangat umum, sedangkan yang lain bersifat spesifik bagi pelaku tertentu. Atau kepentingan tersebut mendasari adanya kepentingan yang lain.

Berdasarkan beberapa uraian pengertian mengenai konflik yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa sebuah konflik dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Paling tidak terdapat dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan.

2. Saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan.
3. Adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan.
4. Akibat ketidakseimbangan.

b. Jenis Konflik

Konflik memiliki beberapa variasi dan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan jumlah orang yang terlibat, konflik dapat dibedakan menjadi konflik personal (terjadi dalam seorang individu) dan konflik interpersonal (Wirawan : 35). Konflik juga dapat dikelompokkan berdasarkan latar belakang terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, konflik interes (*conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, serta konflik menurut bidang kehidupan meliputi bidang ekonomi, politik, agama dan sebagainya (Wirawan : 62).

c. Faktor Penyebab Konflik

Konflik terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya sebuah pertentangan. Soerjono Soekanto dalam (Setiarsih, 2012 : 25-26) mengemukakan empat faktor yang menyebabkan konflik, antara lain:

- a. Perbedaan antara individu-individu
Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan di antara mereka.
- b. Perbedaan Kebudayaan
Perbedaan kepribadian dari orang perseorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
- c. Perbedaan Kepentingan
Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik dalam kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya.
- d. Perubahan Sosial
Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

d. Akibat Konflik

Implikasi dari konflik berbeda-beda terhadap orang yang berbeda pula, tergantung bagaimana sudut pandang pihak-pihak yang terlibat konflik dalam memaknai konflik yang sedang dihadapi itu sendiri. Menurut Wirawan (2010 : 106-109), beberapa akibat positif dan negatif yang bisa ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain :

- a). Akibat positif antara lain, menciptakan perubahan, membawa objek konflik ke permukaan, memahami orang lain lebih baik, bertambahnya solidaritas/*in-group*, menstimulasi cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas, manajemen konflik dalam menciptakan solusi terbaik.
- b). Akibat negatif antara lain, biaya konflik, merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, merusak sistem organisasi, menurunkan mutu

pengambilan keputusan, kehilangan waktu bekerja, sikap dan perilaku negatif, mengganggu kesehatan, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.

e. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (Rahmanty, 2012 : 17) adalah 1) tindakan mengurai suatu permasalahan, 2) pemecahan, 3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan menurut Mindes yang dikutip oleh Rahmanty (2012 : 17), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik dapat ditempuh melalui cara-cara antara lain yaitu, mediasi, negosiasi, ajudikasi dan sebagainya.

2. Teori *Civil Society*

Istilah *Civil Society* saat ini seringkali diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat berbudaya, masyarakat kewargaan dan sebagainya. Tetapi, pada dasarnya sudah ada satu kesepakatan bahwa *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara ‘negara’ dan ‘komunitas lokal’ tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah (Alam, 2006 : 193).

Dalam *civil society*, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat “swasta” (non negara) untuk mengejar kebaikan bersama (*public good*) (Kami, 1999 : 31). Di Indonesia sendiri, ahli politik Muhammad AS Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* (1996 : 3) memberikan definisi *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Dari pemahaman tentang konsep *civil society* yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan salah satunya yaitu menjadi masyarakat madani, disebutkan oleh Swiyanto & Muslihah dalam (Ma’ab, 2012 : 11-12) lima aspek karakteristik dari masyarakat madani, yaitu:

1. Ruang Publik Yang Bebas
2. Demokratisasi
3. Toleransi
4. Pluralisme
5. Keadilan Sosial

3. Teori Protes Sosial

Istilah protes dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 2005), memiliki pengertian sebagai pernyataan tak menyetujui, menyanggah, menyangkal, menolak dan lain-lain. Protes dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif dalam berbagai bentuk tindakan, misalnya aksi unjuk rasa, pembangkangan, penolakan, aksi mogok kerja dan sebagainya. Menurut Lofland dalam Juhari (2014 : 33) yang mengumpulkan istilah protes dari berbagai kamus, kata protes itu adalah kata benda dan kata kerja yang mengandung

pengertian: pernyataan pendapat secara beramai-ramai dan biasanya berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan, ekspresi penolakan secara lugas, deklarasi oleh pihak tertentu sebelum atau saat membayar pajak atau melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang dianggap ilegal, pengingkaran terhadap tuntutan yang dibebankan dan menuntut hak untuk melakukan klaim guna menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan secara sukarela, menyatakan (sesuatu hal) secara terbuka dimuka umum, melakukan deklarasi penolakan tertulis secara formal, bersumpah, berjanji untuk melakukan penolakan secara beramai-ramai, mendudukkan masalah pada proporsinya.

Protes sosial yang diwujudkan ke dalam tindakan-tindakan menciptakan gerakan sosial yang merupakan sebuah gerakan yang lahir dan atas inisiasi masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Tuntutan perubahan itu biasanya dikarenakan sebuah kebijakan pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan tersebut bertentangan dengan kehendak sebagian masyarakat. Sedangkan Charles Tilly dalam Izudin (2015 : 14) mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan yang berkelanjutan secara bertahap, pertunjukkan dan kampanye yang dilakukan orang biasa, dan mereka membuat tuntutan secara kolektif terhadap pihak lain. Tilly berpendapat bahwa teori tindakan kolektif yang bermanfaat (serta keabsahannya) harus mempunyai lima komponen yang berhubungan dengan kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang dan bentuk-bentuk tindakan yang berbeda-beda (diunduh dari <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/8.%20Ade%20Setiawan.pdf>).

Charles Tilly, seperti dikutip oleh Wahyudi (2009 : 93) memaparkan, bahwa aspek kepentingan (*interest*) dimaksud berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kehidupan politik. Aspek organisasi berkaitan dengan organisasi yang *well-defined groups*. Aspek mobilisasi berkaitan dengan faktor-faktor produksi seperti: tanah, pekerja, kapital, dan teknologi. Aspek peluang (*opportunity*) berkaitan dengan peluang politik, peluang koalisi, tingkat represi atau ancaman, serta relasi antara pemerintah dengan *contender* yang berjuang untuk mendapatkan kekuatan. Sedangkan aspek tindakan kolektif adalah berkaitan dengan adanya konflik kepentingan.

IV. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan memahami secara menyeluruh bagaimana peran komunitas lokal dalam menghadapi ancaman industrialisasi di wilayahnya untuk mencapai sebuah resolusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang merupakan penelitian dengan penjelasan yang berupa uraian dan analisis secara mendalam. Sedangkan penelitian deskriptif diharapkan mampu memberikan gambaran secara nyata bagaimana peran komunitas lokal dalam menghadapi konflik hingga tercapainya resolusi.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi dalam penelitian tentang resolusi konflik pendirian pabrik semen ini berlokasi di Kabupaten Pati, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen, sebagaimana dua kecamatan terakhir tersebut menjadi lokasi yang terkena dampak langsung pembangunan.

c. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer atau disebut juga data utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dalam hal ini narasumber yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari jawaban narasumber atau informan atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai bahan penunjang untuk data primer. Data sekunder ini didapatkan melalui studi kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis serta dari internet, atau dokumen-dokumen penunjang lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung (Usman, 2011 : 55). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Gunretno selaku Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)
2. Darius Dayu Marantika, salah satu anggota masyarakat yang tergabung dalam JMPPK (yang bukan berdomisili dekat lokasi pabrik, dan bukan anggota kelompok adat Sedulur Sikep)
3. Bapak Supardi, salah satu Petani Kendeng

2. Observasi

Observasi ialah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena sosial yang sedang diteliti (Usman, 2011 : 52). Dalam hal ini, kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan lokasi yang akan dijadikan lokasi penambangan, sarana dan prasarana, serta kegiatan atau aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengambilan data atau informasi dari sumber data yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain sebagai sumber acuan untuk penelitian ini. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, skripsi ataupun penelitian sebelumnya yang sejenis dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen, misalnya dokumen tentang dasar hukum pengelolaan kawasan Pegunungan Kendeng Utara, foto, surat keputusan dari pengadilan, catatan atau notulensi hasil dari musyawarah dan sebagainya yang berhubungan objek penelitian.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, aktor-aktor utama yang terlibat secara langsung dalam konflik pabrik semen ini yang pertama yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti, selaku pihak perusahaan yang berencana mendirikan pabrik semen di Kabupaten Pati. Kedua, kelompok pro, serta kelompok masyarakat kontra yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau disingkat JMPPK. Ketiga yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pati selaku pihak yang memiliki kewenangan terhadap Kabupaten Pati. Analisis terhadap faktor-faktor penyebab konflik semen di Kabupaten Pati dikarenakan terjadinya benturan kepentingan yang berbeda antaraktor. Pihak perusahaan memandang bahwa tanah karts di Pegunungan Kendeng Utara merupakan sumber bahan baku yang melimpah untuk memproduksi semen, sehingga dapat memenuhi kebutuhan semen nasional. Sedangkan kelompok masyarakat pro mendukung rencana pendirian pabrik semen karena harapan peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Kelompok masyarakat kontra yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng menolak dengan tegas rencana pendirian pabrik semen karena alasan-alasan tertentu. Seperti mempertahankan sumber penghidupan, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan bercocok tanam di wilayah Pegunungan Kendeng. Selain itu ancaman kerusakan lingkungan menjadi dasar pertimbangan kelompok masyarakat kontra menolak adanya pabrik semen.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng selalu proaktif dalam menolak rencana pendirian pabrik semen. Bersama dengan masyarakat kontra yang lain, JMPPK melakukan berbagai upaya penolakan untuk memastikan bahwa pabrik semen tidak jadi dibangun, dan menjaga agar lingkungan mereka serta Pegunungan Kendeng Utara tetap aman dan lestari. Dari hasil pengamatan di lapangan ketika terjadi aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, semangat perlawanan rakyat Kendeng atau JMPPK juga dituangkan ke dalam sebuah “*tembang jawa*” yang dipadukan dengan kalimat sholawat.

“Ibu Bumi Wis Maringi

Ibu Bumi Dilarani

Ibu Bumi Kang Ngadili . . .”

Kalimat awal dapat diartikan sebagai bumi atau alam yang sudah memberi. Memberi di sini diartikan dengan berbagai kekayaan alam yang telah diberikan kepada manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Sedangkan kalimat kedua dimaknai sebagai bumi atau alam yang sudah disakiti. Artinya adalah banyak manusia tidak bertanggung jawab yang telah banyak melakukan kerusakan terhadap alam. Penebangan liar, membuang sampah sembarangan, penambangan liar, pembakaran hutan untuk membuka lahan baru dan sebagainya. Pada kalimat ketiga diartikan bahwa, sebagai akibat dari ulah perbuatan manusia yang melakukan kejahatan lingkungan, maka bumi atau alam akan memberikan hukuman dengan mendatangkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan sebagainya.

Tembang atau lagu tersebut selalu menjadi pembuka bagi JMPPK dalam melakukan berbagai aksi guna menolak rencana pendirian pabrik semen. Anggota aksi yang terdiri dari para pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu menyanyikan bersama lagu tersebut sebagai perwujudan aspirasi mereka. Dalam kurun waktu antara Tahun 2010, ketika wacana pendirian pabrik semen muncul kembali oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, berbagai macam aksi tolak pabrik semen telah dilakukan oleh masyarakat, hingga pada Tahun 2015 JMPPK akhirnya berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang. Berbagai macam aksi dan gerakan

mengawal konflik semen yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menunjukkan peran komunitas tersebut dalam mewujudkan misinya melestarikan Pegunungan Kendeng Utara. Rangkuman atas peran apa saja yang telah dilakukan oleh JMPPK akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Aktif melakukan sosialisasi dan kampanye tolak pabrik semen

Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki fokus pada pelestarian lingkungan, khususnya di Pegunungan Kendeng Utara, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) selalu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi seputar informasi geografis Pegunungan Kendeng Utara kepada masyarakat. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga serta melestarikan lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat yang baik pula bagi masyarakat apabila dikelola dengan bijak, sehingga perlu adanya pelestarian lingkungan.

Sosialisasi maupun kampanye tolak pabrik semen yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dilakukan ke dalam berbagai tindakan, antara lain akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Melakukan orasi

Dalam berbagai aksi gerakan tolak pabrik semen, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) selalu memberikan orasi yang berisi ajakan untuk melestarikan lingkungan Pegunungan Kendeng Utara serta menunjukkan sikap penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi kawasan Pegunungan Kendeng Utara, termasuk rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti, karena dinilai memiliki dampak negatif dalam jangka panjang yang dapat ditimbulkan.

b. Kampanye melalui media sosial

Sebagai masyarakat umum yang melek teknologi, anggota dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram sebagai media untuk menyuarakan penolakan terhadap pabrik semen. Di samping itu, JMPPK bekerja sama dengan Desantara Foundation juga menciptakan situs www.omahkendeng.org sebagai wadah untuk berbagi informasi kepada masyarakat seputar Pegunungan Kendeng dan juga perkembangan konflik yang sedang berlangsung.

c. Pemasangan atribut tolak pabrik semen

Salah satu bentuk resistensi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) adalah dengan membuat dan memasang atribut berupa spanduk, stiker, vandalisme di jalanan yang berisi pesan penolakan terhadap pabrik semen dan ajakan menyelamatkan Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman kerusakan lingkungan. Dalam setiap aksi demonstrasi maupun melakukan audiensi, para peserta aksi juga melengkapi diri dengan atribut penolakan pabrik semen, seperti kaos, poster dan topi yang identik digunakan oleh petani.

2. Melakukan aksi demonstrasi

Sebagai bentuk kekecewaan atas sikap pemerintah daerah, baik pada pemerintah kabupaten dan juga provinsi, yang tidak memperhatikan aspirasi dari rakyatnya, masyarakat kontra yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga kerap melakukan aksi demonstrasi yang disertai dengan orasi, aksi teatrikal dan doa bersama

untuk menyampaikan tuntutananya kepada pemerintah yang berkuasa. Aksi demonstrasi sudah dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, hingga melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara. Hasil dari pengamatan di lapangan, aksi demonstrasi oleh JMPPK dilengkapi dengan berbagai atribut tolak pabrik semen seperti kaos, poster, serta menyiapkan sarana prasarana berupa sound sistem untuk berorasi. Mereka juga menyiapkan bekal makanan yang cukup banyak untuk anggota demo.

3. Aktif terlibat dalam setiap agenda dialog/audiensi

Salah satu upaya dari JMPPK dalam menolak pabrik semen adalah dengan melakukan audiensi atau dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Audiensi ini ada yang inisiatif dari pihak JMPPK sendiri, ada juga yang berasal dari undangan pihak pemerintah dan instansi terkait. Kegiatan audiensi ini dimanfaatkan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara untuk menyampaikan berbagai aspirasi dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembangunan pabrik semen. Dalam proses audiensi ini, pihak JMPPK juga mengutarakan fakta-fakta otentik tentang kondisi Pegunungan Kendeng Utara untuk memperkuat aspirasi mereka. Selain itu, mereka juga mempresentasikan apa saja dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pendirian pabrik semen. Akan tetapi, kegiatan audiensi ini tidak pernah benar-benar menjadi dasar pertimbangan bagi pihak perusahaan maupun pemerintah daerah untuk membuat keputusan.

4. Melakukan aksi *long march*

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan Pegunungan Kendeng Utara, dalam mengawal setiap agenda yang berkaitan dengan pabrik semen, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng juga melakukan aksi *long march*. Jarak tempuh terpanjang yang pernah dilakukan oleh JMPPK adalah ketika mengawal sidang putusan di PTTUN Semarang.

5. Mengawal sidang Amdal

Salah satu peran yang ditampilkan oleh JMPPK dalam konflik pabrik semen yaitu mengawal jalannya sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Masyarakat kontra yang diwakili JMPPK berusaha menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan mereka. Mereka bersikeras bahwa pembangunan pabrik semen akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta mengancam lingkungan.

6. Melakukan studi banding

Sebagai langkah untuk semakin memperkuat argumentasi, pihak Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) juga melakukan studi banding secara swadaya. Sebelumnya pihak pabrik semen telah menawarkan akomodasi bagi pihak JMPPK untuk melakukan studi banding di lokasi pabrik yang berada di Kabupaten Tuban. Akan tetapi, JMPPK khawatir apabila studi banding tersebut difasilitasi oleh pihak pabrik semen, mereka hanya akan ditunjukkan sisi-sisi baik dari adanya pabrik semen. Di samping itu, kelompok masyarakat yang mendapat dampak positif akan lebih ditonjolkan kepada mereka. Sehingga hal ini kemudian membuat JMPPK berinisiatif untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Tuban secara swadaya untuk mendapatkan informasi secara langsung yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Hasil dari studi banding tersebut dijelaskan oleh koordinator JMPPK, yaitu GRN, bahwa sebagian masyarakat sekitar lokasi pabrik menyatakan menyesal telah menyetujui dibangunnya pabrik semen di wilayah mereka. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang masyarakat telah rasakan. Misalnya cadangan air yang semakin menurun. Temuan-temuan seperti ini dijadikan alat untuk menguatkan argument JMPPK dalam gerakannya menolak pabrik semen di Kabupaten Pati.

7. Menjalin kerja sama dengan pihak lain

Salah strategi yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng ialah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mewujudkan kepentingan dari JMPPK yang mewakili suara masyarakat kontra. Kerja sama tersebut antara lain dijalin dengan Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta ketika meneliti kondisi geologis Pegunungan Kendeng Utara, seperti jumlah gua dan mata air. Kemudian kerja sama dengan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah serta SHEEP Pati.

8. Upaya mencapai resolusi konflik

Dalam rangka untuk dapat menggagalkan rencana pihak perusahaan semen serta pemerintah daerah untuk mendirikan pabrik semen di Kabupaten Pati, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan berbagai upaya untuk menolak rencana tersebut. JMPPK sebagai wadah bagi kelompok masyarakat kontra, berusaha agar apa yang disampaikan oleh masyarakat dijadikan pertimbangan bagi pihak perusahaan dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Berbagai agenda tentang pabrik semen yang telah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik tidak mampu menghasilkan solusi yang diinginkan. JMPPK bersikeras bahwa pabrik semen tidak boleh dibangun. Masyarakat tidak membutuhkan pabrik semen, dan merasa cukup dengan mengandalkan hasil pertanian. Sementara pihak perusahaan semen dan juga pemerintah terus berusaha agar pabrik semen dapat dibangun. Secara sederhana, beberapa upaya yang telah dilakukan JMPPK dalam mencapai resolusi yang diinginkan antara lain sebagai berikut:

a. Mediasi

Upaya mediasi pun dilakukan untuk mempertemukan masyarakat kontra dengan perusahaan semen dengan pemerintah daerah sebagai mediator. Mediasi ini diharapkan mampu untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada. JMPPK selaku pihak kontra, berusaha mempertahankan argumentasinya dengan memperlihatkan fakta-fakta otentik tentang Pegunungan Kendeng Utara. Akan tetapi aspirasi yang disampaikan oleh JMPPK tidak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah daerah yang terus mendukung rencana tersebut.

b. Negosiasi Politik

Ketika langkah mediasi dengan perusahaan semen dan pemerintah tidak kunjung menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat kontra, JMPPK menempuh cara lain yang berkaitan dengan regulasi, yaitu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati. Meskipun tidak sedang berada dalam posisi untuk berunding atau bernegosiasi, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) berusaha menyampaikan aspirasi-aspirasinya ketika dewan legislatif menyelenggarakan rapat dengar pendapat pada 2 Maret 2011, kaitannya untuk perubahan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang baru. JMPPK menginginkan agar di perda yang baru nanti, kawasan Pegunungan Kendeng diubah menjadi kawasan geologi yang harus dilindungi. Sehingga tidak ada alasan untuk bisa menjadikan kawasan tersebut untuk kegiatan penambangan.

c. Ajudikasi

Di saat konflik masih berlangsung, dan sebagian besar masyarakat yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) masih menyuarakan dengan keras penolakannya terhadap pabrik semen, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Badan Lingkungan Hidup, justru telah mengeluarkan Surat Izin Lingkungan kepada pihak perusahaan semen. Surat ini diterbitkan pada 8 Desember 2014 dengan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Bupati Pati. Keputusan Bupati Pati untuk mengeluarkan surat izin tersebut mendapat protes keras dari masyarakat kontra. Apalagi selama ini Bupati Pati tidak pernah berdialog secara langsung dengan masyarakatnya.

Diterbitkannya surat izin lingkungan tersebut mendapat perhatian serius dari JMPPK. Jika rencana pendirian pabrik semen tersebut tetap dilanjutkan, maka menjadi percuma perjuangan yang telah mereka lakukan sejak Tahun 2010. Strategi yang diambil oleh JMPPK kemudian adalah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk melawan putusan pemerintah. Tercatat ada Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah dan juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Koordinator JMPPK, GRN, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh JMPPK adalah mencari ahli-ahli hukum yang bersedia membantu secara sukarela. Melalui kerja sama tersebut, kemudian membawa JMPPK melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Di dalam berkas gugatan dengan nomor register perkara 015/G/2015/PTUN SMG tersebut, penggugat mengajukan alasan karena keputusan Bupati Pati bertentangan dengan Undang-undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri ESDM No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu, keputusan Bupati Pati terdapat kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen dan atau informasi seperti fakta sebaran lokasi gua di lapangan. Berdasarkan penelitian JMPPK bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta ditemukan 30 gua, 110 mata air dan 9 ponor, sementara di dalam dokumen Amdal perusahaan hanya menyebutkan 10 gua, 29 mata air dan 3 ponor. Ketika sidang hasil pembacaan putusan, JMPPK beserta kelompok masyarakat kontra lainnya melakukan *long march* dari Kabupaten Pati hingga Kota Semarang yang jaraknya ratusan kilometer untuk mengawal jalannya sidang. Pada akhirnya, hasil sidang oleh hakim memutuskan, memenangkan gugatan yang diajukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan mewajibkan Bupati Pati untuk mencabut izin lingkungan yang sebelumnya telah dikeluarkan.

VI. KESIMPULAN

Pada Tahun 2010, isu rencana pendirian pabrik semen dimunculkan kembali ke permukaan (sebelumnya oleh PT. Semen Gresik pada Tahun 2006 yang akhirnya gagal oleh

gugatan masyarakat di pengadilan) oleh PT. Indocement Tunggul Prakarsa melalui anak perusahaannya, yaitu PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS). Pendirian pabrik semen direncanakan dibangun di wilayah Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) pun kembali menunjukkan eksistensi mereka dalam melakukan gerakan tolak pabrik semen.

Dalam kasus pendirian pabrik semen antara PT. Sahabat Mulia Sakti dengan masyarakat di Kabupaten Pati, aktor yang terlibat dari masyarakat kontra bukan hanya dari JMPPK. Banyak komunitas-komunitas lain seperti Serikat Petani Pati (SPP), Likra dan sebagainya yang terlibat, akan tetapi peran yang ditampilkan tidak sebesar yang dilakukan oleh JMPPK. Peran JMPPK dalam proses perkembangan konflik pabrik semen tersebut sangat signifikan. Adapun peran atau upaya yang telah dilakukan oleh JMPPK dalam konflik pabrik semen hingga tercapainya resolusi pada Tahun 2015 akan dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

1. JMPPK yang sudah terbentuk sejak berkonflik dengan PT. Semen Gresik, terus menunjukkan eksistensi mereka dalam melakukan penolakan pabrik semen sampai dengan PT. Sahabat Mulia Sakti dengan melakukan berbagai upaya, seperti aksi jalan kaki, aksi teatrikal, demonstrasi dan sebagainya.
2. Melalui gerakan tolak pabrik semen, JMPPK selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang bahaya kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan apabila ada pabrik semen beserta kegiatan penambangannya. Selain itu, JMPPK beserta masyarakat kontra juga memasang atribut penolakan pabrik semen berupa spanduk, stiker, kaos, poster dan sebagainya. Di samping itu, JMPPK selalu aktif mengkampanyekan pelestarian lingkungan dan gerakan tolak pabrik semen melalui website dan media sosial, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.
3. JMPPK selalu aktif terlibat dalam setiap agenda dialog yang berkaitan dengan pabrik semen dibandingkan dengan komunitas lain. Pun demikian dengan pihak pemerintah yang memandang JMPPK memiliki peran lebih dalam konflik pabrik semen sehingga selalu diundang dalam setiap agenda. Meskipun demikian, berbagai masukan yang diberikan oleh pihak JMPPK tidak pernah benar-benar dijadikan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan. Sehingga dalam setiap agenda dialog, mediasi dan sebagainya tidak pernah menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak. Hal ini dikarenakan para aktor utama dalam konflik pabrik semen tetap memegang prinsip mereka masing-masing dengan kuat.
4. JMPPK juga berusaha melobi DPRD Kabupaten Pati dalam rapat pleno, agar mengubah status Pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan geologi. Sehingga dengan status tersebut, secara langsung akan menggugurkan berbagai upaya eksploitasi terhadap kawasan Pegunungan Kendeng Utara.
5. Banyaknya jumlah dukungan yang mengalir ke masyarakat kontra yang dimotori oleh JMPPK juga secara tidak langsung menambah jumlah massa yang ikut tergabung dalam gerakan tolak pabrik semen. Hal ini kemudian mendorong munculnya aksi solidaritas kepada saudara-saudara yang ada di Kabupaten Rembang yang sedang mengalami nasib serupa.
6. Dalam upaya mencapai resolusi yang diinginkan, JMPPK bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka melayangkan gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati atas dikeluarkannya Surat Izin Lingkungan untuk perusahaan semen. JMPPK juga selalu aktif dalam mengawal jalannya setiap persidangan.

Hingga sampai pada sidang pembacaan putusan oleh hakim, JMPPK melakukan aksi jalan kaki dari Kabupaten Pati hingga ke Kota Semarang.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh JMPPK dari awal kemunculan rencana pendirian pabrik semen oleh PT. Sahabat Mulia Sakti akhirnya membuahkan hasil dengan dimenangkannya gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat atas Pemerintah Daerah yang mengharuskan Bupati Pati mencabut surat izin lingkungan yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Proses pembangunan yang dilakukan seringkali tidak tepat sasaran karena pemerintah kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konflik pabrik semen antara masyarakat dengan PT. Sahabat Mulia Sakti, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati harus peka terhadap permasalahan yang dialami masyarakatnya. Apabila masyarakat kontra bersikukuh bahwa pabrik semen akan memberikan lebih banyak dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, budaya dan politik, maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu mencari solusi alternatif lain sebagai pondasi jangka panjang untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati.

Pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Jika tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah konflik. Secara sosial budaya, masyarakat di Pati Selatan, khususnya di Kecamatan Tambakromo, Kayen dan Sukolilo tidak menginginkan adanya perubahan yang mempengaruhi sistem tata sosial dan budayanya. Sedangkan pihak pro akan terus memberikan dukungan kepada investor agar dapat mendirikan pabrik semen di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen yang bertujuan untuk memanfaatkan tanah kars pegunungan Kendeng sebagai bahan baku semen dan bisa memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar calon lokasi pabrik, sehingga dampak positif dari pembangunan daerah dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, S. (2011). *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: KENCANA.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Izudin, A. (2015). *Gerakan Sosial Serikat Petani*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Juhari, I. B. (2014). *GERAKAN SOSIAL ISLAM LOKAL MADURA (Studi Gerakan Protes Islam Sunni Terhadap Ideologi Syi'ah di Sampang)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Karni, A. S. (1999). *Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*. Ciputat: LOGOS Wacana Ilmu.
- Moeliono, A. M. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyono, D. S. (2007). *SENI KREATIF LOBI & NEGOSIASI Merancang Kiat-Kiat Sukses Lobi dan Negosiasi untuk Segala Kepentingan Anda (Dari Bisnis, Karir, hingga Politik)*. Yogyakarta: Think.
- Pratiwi, S. (2008). *Model Pengembangan Institusi Ekowisata Untuk Penyelesaian Konflik Di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pruitt, D. G. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmanty, T. Y. (2012). *Upaya Peningkatan Kemampuan Resolusi Konflik Melalui Bimbingan Kelompok Bagi Siswa Kelas X-Logam SMK Negeri 1 Kalasan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Setiarsih, K. A. (2012). *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode Tahun 2002-2011*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Salim, A. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial : Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Singarimbun, M. (1989). *METODE PENELITIAN SURVAI*. Jakarta: LP3ES.
- Tanjung, Bahdin Nur, Ardial. (2005). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Jurnal

- Agustina, L. (2009, Mei 1). *Jurnal Akuntansi*. Retrieved Oktober 3, 2016, from <http://majour.maranatha.edu>: <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/315/pdf>
- Alam, B. (2006). Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan. *JURNAL ANTROPOLOGI INDONESIA*.
- Nurmeida, A. (2013). Konflik Corporate vs Society: Analisis terhadap Konflik dalam Kasus Pendirian Pabrik Semendi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Governmental Studies*.
- Purnaweni, H. (2014). KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN KENDENG. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.

- Sanahky, H. A. (1999). Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani. *Jurnal Mukkadimah*.
- Suparlan, P. (2006). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Wahyudi. (2009). FORMASI DAN STRUKTUR GERAKAN SOSIAL PETANI Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan. *Jurnal Sosial Politik*.

Peraturan Perundangan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo

Internet

- Apriando, T. (2015, Maret 9). Retrieved Desember 2, 2016, from Mongabay Indonesia: <http://www.mongabay.co.id/2015/03/09/warga-gugat-bupati-pati-terkait-izin-penambangan-semen-kenapa/>
- Fitri, N. (2014, Oktober 28). *Walhi*. Retrieved September 29, 2016, from walhi.or.id: <http://www.walhi.or.id/rencana-pembangunan-pabrik-semen-penambangan-batu-kapur-dan-tanah-liat-oleh-pt-indocement-di-kabupaten-pati-propinsi-jawa-tengah.html>
- Kristianto, E. D. (2013). *Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*. Retrieved November 11, 2016, from <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Perlawanan-Masyarakat-Pegunungan-Kendeng-Utara.pdf>
- Ma'ab, M. H., Fauzan, M., & Soedirman, M.I.A.U.J. Konsep Masyarakat Madani sebagai solusi Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Magister Ilmu Administrasi UNSOED. Telah dipresentasikan pada Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Univ. Slamet Riyadi Surakarta, pada tanggal, 10 Februari 2012.* ([http:// map.unsoed.ac.id/wp-content/uploads/2011/12/Paper-Maab-dan-Fauzan-Unsoed.pdf](http://map.unsoed.ac.id/wp-content/uploads/2011/12/Paper-Maab-dan-Fauzan-Unsoed.pdf) diunduh pada tanggal 8 Desember 2016)
- <http://patikab.bps.go.id>
- <http://facebook.com/jokoprianto>
- <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/8.%20Ade%20Setiawan.pdf>
- http://negeriangin-negeriangin.blogspot.co.id/2015_10_18_archive.html
- <http://www.patikab.go.id/v2/id/2015/05/19/ekonomi-kabupaten-pati-selama-5-tahun-terakhir-tumbuh-fluktuatif/>
- <http://jateng.tribunnews.com/2014/08/18/ini-profil-pabrik-semen-akan-menambang-di-gunung-kendeng-pati>
- <http://daerah.sindonews.com/read/1008477/29/dulu-pembang-kini-ikon-kejujuran-1433343990>
- <http://omahkendeng.org/2014-08/2182/perjuangan-sedulur-sikep-sebagai-sikap->